

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Dalam konsep negara hukum, tidak ada kekuasaan yang tidak dibatasi oleh hukum. Segala sesuatu yang berurusan dengan negara, baik itu pemerintah maupun masyarakat dalam hal perbuatan atau tindakannya semua telah diatur dan dibatasi oleh hukum. Maka wajib bagi setiap elemen baik pemerintah maupun masyarakat dalam suatu negara untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, praktek penerapan konsep negara hukum di Indonesia sering mengalami dinamika, yang kadang tidak berjalan sesuai dengan konsep negara hukum seutuhnya. Banyak permasalahan yang terjadi di lingkup pemerintahan seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi dan nepotisme. Demikian permasalahan seperti ini terjadi akibat hirarki kepemimpinan dalam suatu lembaga pemerintahan yang dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan.

Republik Indonesia pada awal kepemimpinan presiden Jokowi Dodo, pemerintah mengeluarkan program dana desa. Program Dana Desa ini diperuntukan bagi seluruh Desa di Republik Indonesia, sehingga pada tahun 2015 pemerintah mulai meluncurkan dana desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang

diperuntukan bagi Desayang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. “Pasal 1 angka 2 peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana Desayang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Total dana Desadari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp 538,9 triliun. Tahun 2015 dana Desayang dialokasikan sebesar Rp 20, 77 triliun dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 70 triliun dengan rata-rata Rp 933,8 juta per desa.

Pengalokasian Dana Desa dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditransfer ke Kabupaten/kota kemudian masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dari daerah Kabupaten/kota kemudian dialokasikan ke Desa dan kemudian masuk dalam Keuangan Desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.¹

Pengelolaan Keuangan Desa pada hakikatnya diadakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti; penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai ketentuan atau prioritas, adanya kekurangan volume pekerjaan, hasil pengadaan tidak dimanfaatkan, adanya pengadaan barang fiktif

¹ Ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

dan bahkan ada kepala Desa yang sampai berhadapan dengan aparat penegak hukum karena ada unsur kecurangan dan unsur pidana dalam pengelolaan Keuangan Desa, sebagai contoh; penyimpangan terhadap pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Bea Ngencung dengan pidana penjara 2 tahun, denda 50 juta, subsidair 1 bulan kurungan, UP Rp.213.886.087 subsidair 9 bulan penjara. Banyak juga penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama aparaturnya. Seperti yang dikutip dari berita, “ketua KPK mencatat bahwa sejak tahun 2015 sampai 2021 sudah terdapat 601 perkara korupsi dana desa” angka yang sangat banyak ini menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desa. Penyimpangan pengelolaan Keuangan Desa pun terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejalan dengan meningkatnya anggaran dana desa, jumlah Kepala Desa di Nusa Tenggara Timur yang tersandung kasus korupsi dana Desa pun terus bertambah.²

Berdasarkan data yang diambil dari hasil penelitian, inspektorat Kabupaten Manggarai Timur menemukan 18 Desa yang mendapat pengaduan dari masyarakat dan terindikasi kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah Desa dan aparaturnya. Dengan uraian pada tahun 2020 terdapat 3 (tiga) Desa yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat, pada tahun 2021 terdapat 12 (12) Desa yang sudah dilakukan pemeriksaan dan pada tahun 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) desa.

² Berita: KPK Catat ada 601 perkara korupsi dana desa, <https://www.merdeka.com> diakses pada tanggal 7februari 2023.

Pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan Keuangan Desa merupakan salah satu faktor penting dalam mengurangi atau mencegah sedini mungkin terjadinya penyalahgunaan Keuangan Desa, yang menyebabkan selain timbulnya kerugian negara juga terhambatnya pembangunan Desa yang berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Inspektorat adalah unit kerja organisasi pemerintahan yang menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagai pengawas internal pemerintah, yang dipimpin oleh inspektur dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Pengawasan pada pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat adalah upaya pencegahan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Oleh karena itu Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam hal ini Inspektorat perlu dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan Keuangan Desa, salah satunya dilakukan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Kabupaten, yakni Inspektorat Daerah Kabupaten. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 112 Ayat (2) pemerintah daerah provinsi dan

Kabupaten/kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawsan kepada perangkat daerah.³

Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten untuk melakukan pengawasan pengelolaan Keuangan Desa merupakan jenis kewenangan yang diperoleh secara atributif dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 6 Ayat (1) Pengawasan pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian, APIP Daerah provinsi dan APIP Daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2), Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Ayat (2) dilakukan dalam bentuk Reviu, Monitoring, Evaluasi, Pemeriksaan dan Pengawasan lainnya.⁴ Adanya pengawasan internal dalam pemerintahan akan menjauhkan berbagai bentuk penyimpangan serta dapat menuntutnya untuk tetap konsisten dalam melaksanakan setiap aktivitas dengan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur⁵ dalam melaksanakan kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan, belum terlihat transparansinya dan efektifitas dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang

³Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴ Pasal 6 Ayat (1)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

⁵ Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur didirikan pada Tanggal 23 November 2007. Kabupaten Manggarai Timur secara astronomis terletak antara 08. 14'- 09.00 Lintang Selatan dan 120 .20'- 120.55 Bujur Timur dengan luas wilayah 2.642,93 Km2 dan tersebar menjadi 9 Kecamatan, 17 Kelurahan, dan 159 Desa, Berita: Daftar Kecamatan dann Kelurahan di Kabupaten Manggarai Timur, <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 5 Februari 2023.

bersih dan bebas dari Korupsi, di lingkungan Pemerintahan Daerah khususnya berkaitan dengan pengelolaan Keuangan Desa. Melalui sistem pengawasan internal pemerintah yang efektif, dengan meningkatkan peran serta fungsi dari Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah diharapkan pengelolaan Keuangan Desadapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka judul penelitian ini adalah : **“Peranan Inspektorat Daerah Kabupaten Dalam Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan DesaDi Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur“**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Inspektorat Daerah Kabupaten dalam pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desadi Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui peranan Inspektorat Daerah Kabupaten dalam pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desadi Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Untuk memperkaya perbendaharaan penelitian hukum dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya menyangkut hukum keuangan negara dalam hal ini mengenai peranan Inspektorat Daerah Kabupaten dalam pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desa.

- b. Untuk menambah wawasan calon peneliti mengenai peranan Inspektorat Daerah Kabupaten dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Bagi Inspektorat Daerah Kabupaten :

Sebagai kontribusi pemikiran dalam optimalisasi pelaksanaan peranan Inspektorat Daerah Kabupaten dalam pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desa.
 - b. Bagi Pemerintah Desa:

Sebagai kontribusi pemikiran dalam optimalisasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa.
 - c. Bagi Calon Peneliti :

Menambah pengetahuan calon peneliti mengenai peranan Inspektorat Daerah Kabupaten dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan.
 - d. Bagi Masyarakat :

Memberikan pemahaman bagi masyarakat mengetahui peranan Inspektorat Daerah Kabupaten dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan.